

SANKSI ADAT DALAM PERKAWINAN SUKU PADOE DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Tini Suryaningsi

Peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar
Jalan Sultan Alauddin/Tala Salapang Km.7, Makassar
Email: tea4_thinie@yahoo.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan mengungkap dan menganalisis sanksi adat perkawinan menurut hukum adat Padoe di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi literatur.

Hasil kajian menunjukkan, sanksi adat dalam perkawinan adat Padoe berlaku saat melakukan perkawinan dengan menggunakan hukum adat Padoe. Sanksi adat diberikan kepada pasangan suami atau isteri yang melanggar dengan melakukan perbuatan yang merugikan salah satu pihak. Dewan Adat berfungsi sebagai pengambil keputusan, dan menjatuhkan hukuman berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi adat selain berupa sapi, kain dan sarung, juga sanksi sosial di masyarakat. Karena itu, masyarakat berusaha untuk tetap taat aturan secara adat dan menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan baik, sehingga tidak mendapatkan sanksi adat, terlebih lagi berusaha untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga.

Kata kunci: Hukum adat, perkawinan, sanksi adat, pelanggaran adat.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu bentuk daur hidup manusia yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan perkawinan merupakan salah satu tahapan hidup manusia yang baru, yang akan dijalannya bersama seseorang (lawan jenis) sebagai partner hidup dan bersama-sama menjalani kehidupan dan berusaha mendapatkan keturunan sebagai penerus generasinya. Menurut Koentjaraningrat (1992:93), suatu peralihan yang penting pada *life cycle* dari semua manusia di seluruh dunia adalah saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat berkeluarga yaitu perkawinan.

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir

batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu suami isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena di dalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-

masing pihak menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami isteri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris, dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat (Kamal, 2014:35).

Indonesia merupakan negara dengan beraneka ragam budaya di dalamnya. Kebudayaan bangsa Indonesia tersebut masih dijalankan oleh masyarakat pendukungnya. Seperti dalam hal perkawinan, secara adat memiliki aturannya masing-masing. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 menjelaskan bahwa dewasa ini berlaku hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah seperti salah satunya yaitu bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Oleh sebab itu, hukum adat juga menjadi bagian penting yang mengatur perkawinan masyarakat pendukungnya dan mengontrol setiap tindakan dan perbuatan seseorang dalam menjalankan perkawinannya. Selain hukum perkawinan secara negara, hukum adat juga dijalankan oleh sebagian masyarakatnya untuk mensahkan sebuah hubungan dalam perkawinan. Hukum adat dalam kamus bahasa Indonesia berarti hukum yang tidak tertulis dan berdasarkan adat. Berbeda dari hukum Negara yang merupakan hukum tertulis yang secara resmi disahkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat (Qodratillah, 2011:164).

Menurut Hamzah (2012:15), hukum adat merupakan hukum yang telah menjadi kebiasaan bagi setiap suku atau manusia yang berdiam didalamnya, yang tidak akan mungkin lepas dari badan mereka, dimana kebiasaan itu telah menjadi turun temurun dari nenek moyang mereka sendiri. Suatu kebiasaan dan tradisi yang telah melekat pada setiap anak cucu mereka.

Tidak ada suatu alasan untuk sebutan 'hukum' tanpa adanya keputusan para petugas hukum masyarakat. Keputusan tersebut bukan saja keputusan mengenai suatu sengketa resmi, melainkan juga di luar itu berdasarkan musyawarah. Keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan itu. Aturan itu dikuatkan adanya sanksi (termasuk moral). Sanksi berupa hukuman formal maupun cibiran menimbulkan rasa takut, rasa malu, dibenci dan sebagainya (Wiranata, 2011:110).

Menurut Tamasari (2002:39), masyarakat Indonesia cenderung masih menghormati hukum adat yang berlaku dalam kelompoknya. Contohnya *Fondrako* (hukum dan tata cara adat) di Kepulauan Nias, yang sangat dihormati oleh masyarakatnya sehingga masyarakat setempat hidup dengan damai. Hal itu disebabkan Orang Nias selalu ingat sanksi hukum adat yang berat, sehingga masyarakat setempat memilih untuk tidak melanggar hukum adat. Aturan-aturan adat kerap memiliki sanksi (negatif) apakah aturan-aturan itu dilanggar, maka pelanggar akan menderita. Penderitaan yang sesungguhnya bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula (sebelum pelanggaran itu terjadi).

Menurut hukum adat pada umumnya, perkawinan bukan saja sebagai perikatan secara perdata, namun juga merupakan perikatan secara adat, dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan tetangga (Hadikusuma, 2003:8). Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan bukan hanya pada sepasang suami dan isteri namun juga merupakan perikatan seluruh anggota keluarga dan kerabat kedua belah pihak serta hubungan yang terjalin dengan lingkungan sekitarnya.

Selanjutnya mengenai pelanggaran dalam masyarakat adat, menurut Ter Haar (dalam Hamidah,2011:34), bahwa setiap pelanggaran dari seseorang atau sekelompok orang berakibat menimbulkan reaksi adat; maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali seperti pembayaran uang atau barang. Senada dengan hal tersebut, Malihah (2015:48) menjelaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran adat dalam perkawinan dan merugikan salah satu pihak maka akan mendapatkan sanksi adat bagi pihak yang melanggar adat berdasarkan kesepakatan dalam sebuah komunitas.

Suatu komunitas adat secara budaya memiliki aturan-aturan adat yang disebut dengan adat-istiadat. Menurut Adiwijaya (2014:150), adat-istiadat merupakan kebiasaan sosial masyarakatnya sejak lama berlaku dan terus-menerus dengan maksud untuk mengatur tata tertib bagi kelompok orang yang hidup bermasyarakat tersebut.

Semua aktivitas kebudayaan itu berfungsi untuk memenuhi serangkaian hasrat naluri manusia. Adapun di antara berbagai macam aktivitas kebudayaan itu, ada yang mempunyai fungsi memenuhi hasrat manusia secara timbal balik di antara sesamanya. Di antara aktivitas-aktivitas kebudayaan yang berfungsi serupa itu, termasuk hukum sebagai suatu unsur kebudayaan yang universal (Koentjaraningrat, 2015:23).

Hukum adat perkawinan berlaku pula pada komunitas Adat Padoe di Luwu Timur. Komunitas Adat Padoe merupakan sebuah komunitas adat yang merupakan sub etnis yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Luwu Timur. Komunitas tersebut sampai saat ini menerapkan aturan adat mengenai hukum adat dalam hal perkawinan. Jika melaksanakan perkawinan secara adat, aturan adat setelah perkawinan pun berlaku

dalam kehidupannya berdasarkan aturan adat. Bila melakukan pelanggaran, harus pula diselesaikan secara adat. Oleh sebab itu sangat pentingnya untuk mengkaji mengenai sanksi adat perkawinan yang berlaku pada komunitas Adat Padoe. Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui sanksi adat dalam perkawinan adat Padoe. Diharapkan kajian ini memberi manfaat berupa bahan referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan sanksi Adat Suku Padoe.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini mengambil *setting* pada komunitas Adat Padoe di Wilayah Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi literatur. Wawancara dilakukan kepada informan yang mengetahui obyek yang diteliti sehingga diperoleh data yang sesuai. Untuk tidak kehilangan data wawancara atau terlupakan, dilakukan penulisan dan perekaman. Sesuai dengan etika penelitian, sebelum dilakukan perekaman terlebih dahulu meminta izin kepada informan agar tercipta suasana serius tetapi santai. Menurut Endaswara (2012:208), observasi adalah suatu penyelidikan secara sistematis menggunakan kemampuan indera manusia. Pengamatan dilakukan pada saat terjadi aktivitas budaya dan wawancara. Selain itu, dilakukan studi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara induktif dengan mengolah data dari hasil wawancara, dan studi literatur. Data yang diperoleh di lapangan kemudian direduksi dengan melakukan abstraksi dan klasifikasi data sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan, selanjutnya

membandingkan dengan teori yang ada dan melakukan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Sekilas tentang Suku Padoe

Padoe adalah suku bangsa yang terlahir bersama beberapa suku bangsa lainnya yang ada dan sekarang bermukim di wilayah Kedatuan Luwu. Tetapi ada juga yang mengatakan Padoe hanyalah salah satu sub etnis yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kedatuan Luwu. Padoe yang dijadikan kajian dalam tulisan ini posisinya berada sebagai sebuah kelompok masyarakat yang hidup dan berkembang di Tana Luwu. Kehadirannya sebagai kelompok masyarakat berada dalam posisi kelompok kecil, yang lebih tepat dikatakan komunitas oleh karena hadir dengan keminoritasannya dengan beberapa kelompok masyarakat lainnya yang terbilang besar dan cukup populer di Tana Luwu. Bahkan kelompok sosial yang populer dengan sebutan Padoe asal usulnya pun hingga sekarang ini belum diketahui titik temunya. Dalam hal ini asalnya masih terus diperdebatkan sesama pemuka dan tokoh masyarakat untuk mencari kesepakatan karena ada yang mengatakan orang-orang Padoe berasal dari salah satu tempat atau perkampungan di Sulawesi Tengah, dan ada pula yang mengatakan kelompok sosial ini berasal dari wilayah Sulawesi Tenggara. Kedua porsi berbeda yang mengungkap asal usul orang Padoe semua tergambar dengan memberi alasan, terutama alasan berkaitan dengan kesamaan budaya, terutama menyangkut kesamaan bahasa yang sekarang mereka gunakan.

Suku Padoe mayoritas beragama Kristen (Protestan). Menurut sejarah Suku Padoe, pada awalnya orang Padoe percaya akan kekuatan makhluk-makhluk gaib. Kemudian seorang misionaris masuk ke

lingkungan komunitas Adat Padoe dan membaptis orang Padoe menjadi Kristen. Dalam perkembangannya, terjadi pemberontakan DI/DII yang menyebabkan terjadinya pergolakan di daerah mereka dan menyebabkan terjadinya pengungsian besar-besaran ke Sulawesi Tengah. Sebagaimana lagi orang Padoe beralih keyakinan menjadi Muslim. Ketika keadaan menjadi tenang (pemberantasan DI/TII), orang Padoe yang mengungsi ke Sulawesi Tengah ada yang kembali ke daerah asal mereka di wilayah Luwu, dan ada yang menetap di Sulawesi Tengah. Selain itu, ada juga masyarakatnya yang kembali memeluk agama Kristen, dan ada pula yang tetap memeluk agama Islam sampai sekarang. Namun demikian, mereka tetap bersaudara satu sama lain. Mereka tetap menjalin hubungan kekerabatan dan persatuan sesama orang Padoe yang tersebar di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Secara umum, Kecamatan Wasuponda menjadi basis penyebaran orang-orang yang berlatar belakang suku Padoe, sehingga pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive*. Kata *Wasuponda* sendiri berasal dari bahasa Padoe, yaitu terdiri atas dua kata, *Wasu* dan *Ponda*. *Wasu* berarti batu dan *Ponda* berarti nenas. Jadi *Wasuponda* berarti nenas tumbuh di atas batu. Penamaan tersebut dikarenakan daerah tersebut terdapat lokasi di mana nenas tumbuh di bebatuan. Luas wilayah Kecamatan Wasuponda yaitu 1.244 km² yang terbagi menjadi enam desa yaitu Desa Balambano, Desa Tabarano, Desa Ledu-Ledu, Desa Wasuponda, Desa Kawata dan Desa Parumpanai. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Wasuponda yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan

Malili dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkona dan Kecamatan Mangkutana.

Jenis Perkawinan Orang Padoe

Perkawinan yang masih murni

Perkawinan yang masih murni adalah perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang masih perawan/perjaka atau perkawinan antara seorang janda/duda dengan seorang perjaka/perawan. Perkawinan ini termasuk dalam perkawinan biasa terjadi di dalam masyarakat, dianggap sah, tidak menjadi masalah karena tidak melanggar ketentuan adat.

Perkawinan yang memaksa adat

Perkawinan yang memaksa adat adalah perkawinan yang dilakukan karena perempuan sudah hamil. Perkawinan tersebut tidak menggunakan acara lamaran lagi (*pesikeno*), karena harus segera dilaksanakan supaya tidak menjadi aib/malu dalam rumpun keluarga.

Perkawinan terpaksa

Perkawinan terpaksa adalah perkawinan yang dilakukan karena pelanggaran susila, perselingkuhan, perbuatan tercela, dan ancaman atau perbedaan agama, yang tidak bisa dihindari tetapi harus kawin. Perkawinan ini dilaksanakan karena sudah tidak ada jalan lain selain harus dinikahkan. Dalam aturan adat tidak boleh dilaksanakan namun menjadi pertimbangan dalam masyarakat jika tidak dilaksanakan akan berdampak buruk bagi pasangan yang harus menikah tersebut.

Perkawinan yang memaksa orangtua

Perkawinan yang memaksa orangtua ialah perkawinan yang dilakukan biarpun tidak disetujui oleh orangtua, tetapi hanya atas kemauan anak sendiri. Namun pelaksanaannya harus dilakukan oleh adik

atau kakaknya.

Perkawinan ganti tikar

Perkawinan ganti tikar adalah perkawinan yang dilakukan untuk mengganti suami/istri yang meninggal oleh adik atau kakaknya

Perkawinan menurut kemauan orangtua

Perkawinan menurut kemauan orangtua adalah perkawinan yang dilakukan oleh kemauan/pilihan orangtua, anak hanya mengikuti saja

Perkawinan dengan seorang janda/duda

Perkawinan dengan seorang janda/duda hanya dapat dilakukan setelah kuburan sudah selesai diperbaiki.

Pelanggaran dan Sanksi dalam Perkawinan

Perkawinan merupakan hal yang sakral, sehingga diharapkan agar perkawinan yang terjadi bisa langgeng. Namun demikian, dalam menghadapi kehidupan dalam sebuah rumah tangga, banyak masalah-masalah yang menghadang sehingga menyebabkan retaknya sebuah perkawinan. Bagi masyarakat adat Suku Padoe, siapa saja yang melakukan pelanggaran sehingga rumah tangga tidak harmonis, goyang, dan terancam pecah atau cerai, maka akan dikenakan sanksi denda sejumlah ekor sapi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan, dan meninggalkan rumah tanpa membawa apa-apa (sesuai dengan keputusan pemeriksaan Dewan Adat). Berikut pelanggaran dan saksi adat yang berlaku pada komunitas adat Padoe di Luwu Timur:

Pelanggaran dan sanksi karena Perzinahan;

Jika seorang laki-laki yang belum kawin melakukan perbuatan zina, yaitu memiliki suatu hubungan dengan istri orang lain, kemudian suaminya merasa keberatan

dan menjadikan perkara atas perbuatan tersebut, maka akan diselesaikan secara adat. Demikian pula sebaliknya, jika seorang perempuan yang belum kawin melakukan perbuatan zina dengan memiliki hubungan dengan suami orang lain, kemudian istrinya merasa kebaratan dan menjadikan perkara dalam adat, maka akan diselesaikan secara adat. Jika dalam penyelesaian perkara, suami atau istri yang berzina ingin menerima kembali istrinya atau suaminya (tidak cerai), laki-laki atau perempuan yang berzina dikenakan sanksi adat, yaitu denda 2 (dua) ekor sapi, yang diatur sebagai berikut:

1 (satu) ekor sapi hidup dipotong untuk umum, sebagai tanda untuk membersihkan nama baik masyarakat/kampung yang sudah kotor/rusak.

1 (satu) ekor sapi yang berbulu kain, yang nilainya sama dengan 4 (empat) potong kain masing-masing 2 (dua) meter. Dan 1 (satu) lembar kain sarung yang diatur sebagai berikut:

1 (satu) potong kain diberikan kepada suami/istri yang istrinya atau suaminya disinai laki-laki atau perempuan lain, sebagai penutup malu.

1 (satu) potong kain yang dikembalikan kepada laki-laki atau perempuan yang bersina sebagai pelajaran agar tidak berbuat lagi.

2 (dua) potong kain dan 1 (satu) lembar kain sarung diatur oleh Dewan Adat.

Apabila suami atau istri yang dizinai tidak mau menerima kembali pasangannya yang berzina sehingga terjadi perceraian, maka akan dikenakan sanksi denda sebagai berikut:

Sekurang-kurangnya 3 (tiga) ekor sapi yang diatur sebagai berikut: 2 (dua) ekor sapi hidup di potong untuk umum, sebagai

tanda untuk membersihkan nama baik masyarakat/kampung yang sudah kotor/rusak. 1 (satu) ekor sapi yang berbulu kain yang nilainya sama dengan 4 (empat) potong kain masing-masing 2 (dua) meter. Dan 1 (satu) lembar kain sarung diatur sebagai berikut:

1 (satu) potong kain diberikan kepada suami atau istri yang istrinya atau suaminya disinai laki-laki atau perempuan lain, sebagai penutup malu.

1 (satu) potong kain yang dikembalikan kepada laki-laki atau perempuan yang bersina sebagai pelajaran agar tidak berbuat lagi.

2 (dua) potong kain dan 1 (satu) lembar kain sarung diatur oleh Dewan Adat.

Setinggi-tingginya 5 (lima) ekor sapi yang diatur sebagai berikut: 3 (tiga) ekor sapi hidup. 2 (dua) ekor sapi berbulu kain yang diatur sebagai berikut:

2 (dua) ekor sapi hidup dipotong untuk umum, sebagai tanda untuk membersihkan nama baik masyarakat/kampung yang sudah kotor/rusak.

2 (dua) ekor sapi yang berbulu kain yang nilainya sama dengan 8 (delapan) potong kain masing-masing 2 (dua) meter.

2 (dua) lembar kain sarung diatur sebagai berikut:

2 (dua) potong kain diberikan kepada suami atau istri yang istrinya atau suaminya disinai laki-laki atau perempuan lain, sebagai penutup malu.

1 (satu) potong kain yang dikembalikan kepada laki-laki atau perempuan yang bersina sebagai pelajaran agar tidak berbuat lagi.

5 (lima) potong kain dan 2 (dua) lembar kain sarung dan 1 (satu) ekor sapi diatur oleh Dewan Adat.

Tini Suryaningsi

Pelanggaran karena Penghamilan;

Jika seorang laki-laki yang belum kawin menghamili seorang perempuan yang belum kawin dan tidak mau mengawininya, maka akan dikenakan sanksi denda sebagai berikut:

Setinggi-tingginya 3 (tiga) ekor sapi yang diatur sebagai berikut: 1 (satu) ekor sapi yang dipotong untuk umum sebagai tanda untuk membersihkan nama baik masyarakat/kampung yang sudah kotor/rusak. 1 (satu) ekor sapi hidup, yang diberikan kepada perempuan yang dihamili, untuk biaya persalinan dan biaya penghidupan anak. 1 (satu) ekor sapi yang berbulu kain yang nilainya sama dengan 4 (empat) potong kain masing-masing 2 (dua) meter. Dan 1 (satu) lembar kain sarung yang diatur sebagai berikut:

1 (satu) potong kain diberikan kepada perempuan yang tidak dikawini, sebagai penutup malu.

1 (satu) potong kain yang dikembalikan kepada laki-laki yang menghamili sebagai pelajaran agar tidak berbuat lagi.

2 (dua) potong kain dan 1 (satu) lembar kain sarung diatur oleh Dewan Adat.

Sekurang-kurangnya 2 (dua) ekor sapi yang diatur sebagai berikut: 1 (satu) ekor sapi hidup, yang diberikan kepada perempuan yang dihamili, untuk biaya persalinan dan biaya penghidupan anak. 1 (satu) ekor sapi yang berbulu kain yang nilainya sama dengan 4 (empat) potong kain masing-masing 2 (dua) meter. Dan 1 (satu) lembar kain sarung yang diatur sebagai berikut:

1 (satu) potong kain diberikan kepada perempuan yang tidak dikawini, sebagai penutup malu.

1 (satu) potong kain yang dikembalikan kepada laki-laki yang menghamili sebagai pelajaran agar tidak berbuat lagi.

2 (dua) potong kain dan 1 (satu) lembar kain sarung diatur oleh Dewan Adat.

Pelanggaran karena perselingkuhan;

Bila seorang suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan, berselingkuh dengan istri atau suami yang masih terikat dalam perkawinan juga, maka suami/istri yang berselingkuh akan dikenakan sanksi adat jika:

Suami/istri yang berselingkuh masih mau diterima kembali oleh istri/suami masing-masing, maka yang berselingkuh dikenakan sanksi denda 3 (tiga) ekor sapi yang ditanggung oleh yang berselingkuh, terdiri dari: 2 (dua) ekor sapi hidup dipotong untuk umum, sebagai tanda untuk membersihkan nama baik masyarakat/kampung yang sudah kotor/rusak. 1 (satu) ekor sapi yang berbulu kain yang nilainya sama dengan 4 (empat) potong kain masing-masing 2 (dua) meter. Dan 1 (satu) lembar kain sarung diatur sebagai berikut:

1 (satu) potong kain diberikan kepada suami yang istrinya berselingkuh sebagai penutup malu.

1 (satu) potong kain diberikan kepada istri yang suaminya berselingkuh sebagai penutup malu.

1 (satu) potong kain yang dikembalikan kepada istri yang berselingkuh, sebagai pelajaran agar tidak berbuat lagi.

1 (satu) potong kain yang dikembalikan kepada suami yang berselingkuh, sebagai pelajaran agar tidak berbuat lagi.

1 (satu) lembar kain sarung diatur oleh Dewan Adat.

Suami atau istri yang berselingkuh, tidak

mau lagi menerima oleh istri dan suami masing-masing (cerai), maka yang berselingkuh dikenakan sanksi denda berat, 5 (lima) ekor sapi yang ditanggung oleh yang berselingkuh, yang diatur sebagai berikut: 3 (tiga) ekor sapi hidup di potong untuk umum, sebagai tanda untuk membersihkan nama baik masyarakat/kampung yang sudah kotor/rusak. 2 (dua) ekor sapi yang berbulu kain yang nilainya sama dengan 8 (delapan) potong kain masing-masing 2 (dua) meter. Dan 2 (dua) lembar kain sarung diatur sebagai berikut:

2 (dua) potong kain diberikan kepada suami yang istrinya berselingkuh, sebagai penutup malu.

2 (dua) potong kain yang diberikan kepada istri yang suaminya berselingkuh, sebagai penutup malu.

1 (satu) potong kain yang dikembalikan kepada suami yang berselingkuh, sebagai pelajaran agar tidak berbuat lagi.

1 (satu) potong kain dikembalikan kepada istri yang berselingkuh, sebagai pelajaran agar tidak berbuat lagi.

2 (dua) potong kain dan 2 (dua) lembar kain sarung diatur oleh Dewan Adat.

Pelanggaran karena Pencurian

Apabila seorang suami/istri mencuri dan yang tidak mencuri mengadakan untuk minta cerai, namun yang mencuri bersedia di denda asalkan tetap sebagai suami istri, (artinya mereka berdamai), maka yang mencuri akan dikenakan sanksi denda berupa satu lembar kain sarung sebagai penutup malu, dan barang curian dikembalikan atau diganti kalau sudah dipakai.

Apabila salah seorang suami/istri mencuri dan yang tidak mencuri mengadakan untuk minta cerai, dan tetap tidak ingin damai (berarti tetap minta cerai), maka yang

mencuri akan dikenakan sanksi denda berupa 1 (satu) ekor sapi yang berbulu kain, yang nilainya sama dengan 4 (empat) potong kain masing-masing 2 (dua) meter. Dan 1 (satu) lembar kain sarung serta tinggalkan rumah tanpa membawa apa-apa, yang diatur sebagai berikut:

1 (satu) potong kain diberikan kepada suami/istri yang tidak mencuri, sebagai penutup malu

1 (satu) potong kain yang dikembalikan kepada suami/istri yang mencuri sebagai pelajaran agar tidak berbuat lagi.

2 (dua) potong kain dan 1 (satu) lembar kain sarung diatur oleh Dewan Adat

(Pasitabe, 2011:21-26).

Fungsi Sanksi adat berupa denda

Sanksi adat yang berlaku pada masyarakat adat padoe berupa hewan dan kain sarung. Hewan tersebut adalah sapi, sedangkan kain sarung merupakan kain biasa yang digunakan sehari-hari. Adapun fungsi berbagai benda dalam sanksi adat pada masyarakat Adat Padoe, yaitu:

Sapi;

Sapi bagi masyarakat Suku Padoe merupakan harta benda yang berharga. Sapi menurut pandangan mereka merupakan hewan yang bernilai tinggi dan sangat prestisius. Pada masa lalu, sapi sangat sulit untuk dimiliki, hanya kalangan tertentu yang memilikinya. Oleh karena tingginya nilai dari seekor sapi dan harganya mahal, bagi masyarakat Suku Padoe dijadikan salah satu syarat yang penting untuk memberikan sanksi adat kepada masyarakat pendukungnya. Bagi mereka, yang melanggar adat, untuk memenuhi syarat dengan mengganti seekor sapi adalah berat dan sulit untuk dilaksanakan. Dengan demikian, dalam

hukum adat perkawinan Padoe, sapi dijadikan salah satu denda yang harus dipenuhinya. Syarat itu pun mengisyaratkan kepada masyarakat untuk patuh pada hukum adat yang berlaku. Berkaitan dengan hukum adat perkawinan, masyarakat berharap semua rumah tangga menjalani kehidupan bersama dengan rukun dan damai, dan semua masalah dapat terselesaikan dengan baik. Dewan adat sebagai orang-orang yang di hormati di kampung juga ikut berusaha untuk mempertahankan setiap urusan rumah tangga masyarakatnya tetap stabil, jangan sampai berpisah. Hukum adat perkawinan berlaku agar orang-orang tidak berbuat sesuatu yang dapat merusak nama kampung mereka dan tidak tercemar dengan hal-hal yang memalukan bagi masyarakatnya. Namun demikian, jika seseorang melanggar hukum perkawinan yang telah disepakati bersama, maka konsekuensinya tetap harus dijalankan, dan orang yang melanggar tersebut harus mampu untuk menebus setiap kesalahannya sesuai dengan keputusan Dewan Adat yang telah dimusyawarkan bersama. Sapi tidak hanya dimaknai sebagai pengganti perbuatan yang telah melanggar adat, namun juga setiap pelanggaran yang terjadi pada seseorang dalam sebuah komunitas mereka, semua ikut merasakan malu atas perbuatan seseorang tersebut, sehingga harus dibersihkan dengan pemotongan sapi dan di makan bersama-sama oleh seluruh masyarakat kampung.

Kain;

Kain yang dimaksud berbeda dengan kain sarung. Kain ini adalah kain yang tidak ada jahitannya, tidak berbentuk sarung, hanya berupa kain biasa. Kain merupakan salah satu syarat bagi pelanggar hukum adat yaitu sebuah sanksi adat yang berlaku di masyarakat pendukungnya. Kain pada masa lalu bagi masyarakat Suku Padoe termasuk benda yang sangat sulit didapatkan dan

mahal. Kain hanyalah produk luar dan untuk mendapatkannya memerlukan banyak biaya. Hal tersebut dikarenakan lokasi permukiman masyarakat Suku Padoe pada masa lalu tergolong terpencil, akses jalan hanya setapak, karena letaknya di daerah pegunungan. Sangat jarang orang-orang melalukan aktivitas keluar dari kampung mereka. Walaupun saat ini akses sudah mudah di jangkau, namun syarat sanksi adat berupa kain tetap berlaku di masyarakat Suku Padoe. Berdasarkan sanksi yang telah disebutkan diatas, kain diberikan kepada seseorang sebagai penutup malu dan bagi si pelanggar kain bermakna sebagai pelajaran penting dalam hidupnya, sebagai pengingat atas perbuatannya dan tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Kain Sarung;

Kain sarung merupakan kain yang dijahit membentuk sebuah sarung. Kain sarung tersebut tidak harus dengan motif atau bahan tertentu. Intinya adalah sebuah kain sarung. Kain sarung bagi masyarakat Suku Padoe merupakan salah satu benda yang penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sarung digunakan untuk menghangatkan tubuh karena daerah tempat tinggal mereka beriklim sejuk karena berada di dalam hutan. Selain itu, suku Padoe juga dalam kegiatan adat menggunakan kain sarung sebagai salah satu syarat dalam sebuah acara seperti dalam materi adat peminangan (*pesikeno*) dan materi adat dalam perkawinan. Selain itu, dalam memberikan sanksi adat juga menggunakan materi-materi adat seperti kain sarung. Dalam prosesi perkawinan, materi adat yang diberikan laki-laki kepada perempuan merupakan syarat sah seseorang bisa menikah. Kemudian syarat tersebut (materi adat dalam perkawinan) akan dijadikan dasar ketika dalam kehidupan rumah tangganya terjadi permasalahan yang

mengharuskan adat turut campur didalamnya. Dengan demikian, semua materi adat dalam perkawinan akan menjadi pertimbangan ulang Dewan Adat untuk mengembalikan atau menambah sesuai hasil keputusan bersama.

Konteks Kekinian Sanksi Adat

Hukum adat merupakan salah satu hukum yang berlaku pada masyarakat pendukungnya. Walaupun tidak termasuk dalam hukum Negara, akan tetapi masyarakat tetap menjalankan hukum adat mereka karena merupakan adat budaya masyarakat. Aturan tersebut juga disusun oleh masyarakatnya sendiri untuk bisa mengontrol tingkah laku dan berkehidupan masyarakat yang aman, damai dan harmonis. Salah satu hukum adat yang ada di Luwu Timur adalah hukum adat Suku Padoe. Hukum adat tersebut dijalankan oleh masyarakatnya untuk ditaati bersama-sama dalam satu lingkungan komunitas Adat Padoe.

Hukum adat padoe merupakan hasil kesepakatan bersama masyarakat adatnya dan ditaati bersama-sama. Untuk menjaga lingkungan yang senantiasa bersih (tidak ada tingkah laku yang mencemarkan kampung), maka hukum adat sangat penting agar nama baik kampung tetap terjaga. Akan tetapi, setiap individu dalam sebuah masyarakat tidaklah sama satu dengan yang lainnya. Ada saja tindakan seseorang yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Tingkah laku yang membuat keresahan di masyarakat seperti sebuah perselingkuhan, persinahan, pencurian, dan lain-lain.

Berdasarkan sanksi adat dalam perkawinan yang berlaku pada masyarakat Suku Padoe, menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang dapat merusak sebuah rumah tangga akan ditindak tegas oleh masyarakat. Oleh sebab itu, Dewan Adat dalam komunitas Adat padoe menjalankan hukum adat berupa

sanksi sesuai dengan perbuatan seseorang. Pelanggaran yang terjadi pada sebuah masyarakat merupakan pelanggaran yang dapat mengganggu kenyamanan di masyarakat sehingga tidak hanya orang yang mengalaminya harus dipulihkan nama baiknya, namun seluruh masyarakat kampung juga harus dipulihkan nama baiknya akibat perbuatan segelintir orang. Oleh sebab itu, sanksi adat berupa pemotongan hewan (sapi) menjadi syarat untuk pemulihan kampung. Sedangkan untuk orang yang mengalami ketidakadilan akan mendapatkan kain sebagai tanda untuk menutup malu akibat perbuatan keluarganya atau suami/istri yang membuat pelanggaran adat. Hukum tersebut harus dijalankan agar keluarga tidak mendapat malu selamanya, dan kampung tidak menjadi rusak selamanya. Semuanya harus dipulihkan kembali, harus menjadi bersih kembali dan tidak cemar.

Ditinjau dari konteks kekininan, apakah masih relevan sanksi itu digunakan ketika melihat harga dari benda-benda sanksi yang dibebankan kepada si pelanggar sudah tidak sulit lagi ditemui atau bahkan harganya terjangkau di masyarakat secara umum. Perkembangan zaman yang saat ini serba modern, terlebih lagi kebutuhan hidup meningkat, tidak menutup kemungkinan kebutuhan akan benda-benda atau barang-barang saat ini semakin beragam. Nilai suatu benda bisa saja menurun akibat perkembangan zaman, atau bisa saja justru semakin meningkat tergantung bagaimana masyarakat memaknai benda tersebut.

Sanksi adat dalam hukum perkawinan adat orang Padoe berupa pemberian hewan berupa sapi untuk menutup malu satu kampung tempat dia tinggal, kemudian untuk yang menjadi korban akibat perbuatan seseorang yang melanggar perkawinan diberikan kain untuk menutup malu

begitupun yang melanggar mendapatkan kain sebagai bahan instropeksi diri, sedangkan kain sarung bagian dari Dewan Adat. Jika kita melihat syarat tersebut (secara etik), maka menunjukkan sanksi adat yang berlaku di masyarakat Padoe tidak relevan lagi terutama bagi yang menjadi korban (istilah masyarakat umum yaitu korban perasaan). Ketika suami melanggar (misalnya berselingkuh dengan wanita lain) sehingga istrinya merasakan penderitaan dan malu, hanya dapat ditebus dengan sepotong kain untuk mengembalikan lagi harga dirinya. Jika pengembalian harga diri dengan selebar kain sebagai penutup malu, maka yang melanggar bisa dengan mudahnya memenuhi syarat tersebut dan semua kembali menjadi normal. Perlunya adanya pembaharuan baru dalam memberikan sanksi adat tersebut.

Demikian pula dengan sanksi adat berupa sapi untuk mengembalikan nama baik kampung, mungkin dengan mudahnya orang yang melanggar dapat memenuhi syarat tersebut sehingga segala perbuatannya bisa diampuni oleh masyarakat. Dari hal tersebut kita sebagai masyarakat awam di luar dari komunitas adat Padoe melihat hal tersebut tidak sesuai lagi dalam konteks kekinian. Namun bagaimana dengan pandangan secara emik melihat hal tersebut.

Menurut Tomas Lasampa (Ketua Adat Padoe) menjelaskan bahwa saat ini harga sapi, kain, dan sarung bisa dijangkau oleh masyarakatnya, apalagi orang Padoe yang aktivitas pekerjaannya sudah bervariasi seperti sudah banyak yang menjadi pegawai negeri, pegawai swasta, dan pengusaha, namun mayoritas adalah petani sawah dan kebun. Usaha beternak menjadi salah satu sumber penghasilan orang Padoe seperti beternak ayam, babi, bebek, dan sapi. Selain itu sebagian orang Padoe juga memiliki empang untuk memelihara ikan. Apalagi

daerah mereka merupakan kawasan pertambangan di mana pabrik nikel (PT. Vale) beroperasi, sehingga banyak orang Padoe yang menjadi karyawan tambang.

Tomas Lasampa menyatakan, apabila ada orang Padoe yang melanggar hukum perkawinan (bagi mereka yang telah melakukan perkawinan adat menurut tata cara adat Padoe) maka harus diberikan sanksi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Memang, orang Padoe mampu melengkapi syarat ketentuan adat yang telah dijatuhkan kepadanya, namun secara adat budaya orang Padoe, sanksi adat berupa benda-benda tersebut adalah sangat mahal harganya. Mahal dalam pemahaman orang Padoe adalah berupa sanksi sosial yang diperolehnya di masyarakat. Mendapatkan sanksi tersebut merupakan suatu aib yang ditanggung oleh keluarga. Pelanggaran seseorang diketahui semua masyarakatnya, sehingga selamanya akan membekas dalam ingatan kolektif di masyarakat. Terlebih lagi keberadaannya di kampung tidak terlalu memberi andil lagi, seperti dalam pertemuan masyarakat dalam musyawarah adat. Pendapat seorang yang telah melanggar tidak akan diperhatikan karena dia sendiri sudah melanggar ketentuan adat tersebut. Hanya dijadikan contoh dari pelanggaran seseorang yang diungkapkan dalam musyawarah agar tidak terjadi pada yang lainnya. Walaupun secara adat sudah ditebus dengan pemotongan sapi, pemberian kain dan sarung namun tetap harus menjadi tanggungan secara pribadi segala asumsi masyarakat yang melekat dalam dirinya.

Selain itu, kontrol sosial terhadap dirinya dari masyarakat juga lebih diperketat untuk melihat perilakunya di dalam masyarakat setelah pelanggaran yang telah dibuatnya. Bukan hanya terhadap dirinya sendiri, keluarga dekat pun merasakan aib tersebut yang terjadi di dalam anggota

keluarganya sehingga mereka menerima dan berupaya agar bisa menjalani kehidupan dengan mematuhi aturan adat dan berperilaku sesuai dengan adat.

Sanksi sosial yang terjadi pada seseorang yang melanggar adat perkawinan merupakan hal yang tidak ingin terjadi dalam sebuah rumah tangga orang Padoe. Oleh sebab itu, masyarakatnya berusaha untuk tetap menjalankan rumah tangganya dengan baik. Adapun masalah yang terjadi dapat diselesaikan secara interen dalam keluarga. Namun jika harus sampai di Dewan Adat, maka masalah yang terjadi akan melibatkan banyak orang. Dewan Adat Padoe mengharapkan agar setiap persoalan yang sampai ke Dewan Adat mendapatkan jalan keluarnya dan tidak terjadi penjatuhan sanksi adat bagi seseorang di dalam sebuah rumah tangga agar kehidupan masyarakat adat Suku Padoe tetap tenang, nyaman dan tenteram.

PENUTUP

Hukum adat Padoe dalam hal perkawinan merupakan hukum adat yang masih berlaku di dalam masyarakat pendukungnya. Setiap orang Padoe yang menikah secara adat harus mematuhi hukum adat tersebut sebagai bentuk perjanjian secara bersama terhadap masyarakatnya. Adapun tujuan hukum adat tersebut untuk dapat mengatur setiap rumah tangga di dalam kehidupan bermasyarakat untuk hidup rukun dan harmonis. Berkenaan dengan hal tersebut, setiap hukum adat yang telah ditetapkan memiliki juga aturan mengenai sanksi adat jika hukum perkawinan yang dijalankan dilanggar oleh satu satu pihak dalam rumah tangga.

Sanksi adat dalam perkawinan berlaku bagi setiap masyarakatnya tanpa terkecuali. Sanksi adat ditentukan oleh Dewan Adat berdasarkan ringan atau beratnya pelanggaran

yang terjadi. Selain itu, Dewan Adat juga berusaha untuk dapat menyelesaikan setiap pelanggaran dengan jalan damai bagi kedua belah pihak, terutama pihak yang dirugikan atau pihak yang menjadi korban dan melapor kepada Dewan Adat.

Sanksi adat yang berlaku di komunitas adat Padoe berupa sapi, kain, dan sarung secara umum dipandang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, namun di balik semua itu, bagi orang Padoe melakukan pelanggaran adat perkawinan lebih mahal harganya karena sanksi sosial di masyarakat tetap berlaku meskipun sudah ditebus dengan benda-benda yang diisyaratkan untuk mengembalikan nama baik kampung, dan keluarga yang melanggar. Oleh sebab itu, menurut mereka lebih baik tidak melanggar daripada harus menanggung malu seumur hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, I Wayan Norsa. 2014. *Jejak-jejak Penginjalan di Tana Nuha*. Malili: Majelis Klasis Malili-Nuha.
- Endraswara, Suwardi. 2012. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Hamidah, Atik. 2011. *Implementasi Keluarga Sakinah di kalangan Keluarga Terkena Sanksi Adat (Kasus di Desa Bojosari Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Online: etheses.uin-malang.ac.id/1345/ Diakses tanggal 30 Agustus 2017.
- Hamzah, Iri. 2012. *Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Menurut UU No.1 Tahun 1974 (Studi kasus di Taman Nasional Bukit 12 Jambi)*. Skripsi.
- Universitas Negeri Sunan Kalijaga. Online: <https://library.walisongo.ac.id> diakses

- tanggal 30 Agustus 2017. Yogyakarta.
- Kamal, Fahmi. 2014. "Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia" dalam *Jurnal Khazanah*. Volume. V Nomor. 2 Halaman: 35-46. Online: <https://scholar.google.co.id/> diakses tanggal 23 Agustus 2017.
- Koentjaraningrat. 1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2015. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. PT. Gramedia Pusaka Utama. Jakarta.
- Malihah. 2015. *Pandangan Masyarakat Lombok terhadap Merarik Pocol Akibat Pelanggaran Adat (Studi Kasus di Desa Suka makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Online: etheses.uin-malang.ac.id/150/, diakses tanggal 29 Agustus 2017. Malang.
- Pasitabe. 2011. *Hasil Musyawarah Adat Padoe, Karunsi'e dan Tambee*. Lembaga Adat Padoe, Karunsi'e dan Tambee. Wasuponda.
- Qodratillah, Meity Taqdir, dkk. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Tamasari, Desi. 2002. "Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom" dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol.2 No.1. Hal.37-47. Online: journal.ui.ac.id diakses tanggal 18 Agustus 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wiranata, I Gede A.B. 2011. *Antropologi Budaya*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.